



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER-⁰¹² /A/JA/01/2011**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta pengetahuan dan wawasan Jaksa di bidang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2011;
 - b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2011 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor: PER-068/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2011
- PERTAMA** : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
 2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- KEDUA** : **Peserta Diklat**
- A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
 - Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
 - Berkelakuan tidak tercela;
 - Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
 - Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
 - Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.
- B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : **Tujuan dan Sasaran**
- A. Tujuan**
- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
 - Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan Tindak Pidana Terorisme.
- B. Sasaran**
- Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara Tindak Pidana Terorisme.
- KEEMPAT** : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran.

KELIMA : Jangka Waktu Diklat

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama;
2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme dimulai pada tanggal 9 Februari 2011 dan akan ditutup pada tanggal 22 Februari 2011;
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari;
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2011 Nomor SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2011.

KESEMBILAN : Penutup


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. A r s i p.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Januari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF


LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1	Sesjam Bin		24-1-11
2	Kanus Diklat		20-01-2011
3	Kabid		20-01-2011
4	Kasubbid		17-01-2011
5	Peiaksana		17-01-2011
6	Pengetik		17-01-2011

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2011
 14 HARI = 96 JAM PELAJARAN**

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				JUMLAH
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELOMPOK DASAR						
1.	Pengarahan	Penyelenggara	3	-	-	-	3
2.	Latar belakang dan Modus Operandi berdasarkan Undang-undang No.15/2003 tentang Terorisme	Yushar Yahya, SH	6	-	-	2	8
3.	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme	Densus 88	6	3	-	2	11
4.	Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme	Ramelan, SH	6	3	-	2	11
5.	Penuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme	Kuntadi, SH	6	3	-	2	11
6.	Operasi Intelijen Yustisi untuk mendukung Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme	Struktural Jam Intel	6	3	-	-	9
7.	Studi Kasus Tindak Pidana Terorisme	Hasan Madani, SH	9	-	9	2	20
II	KELOMPOK WAWASAN						
1.	Out Bound	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
2.	<i>Emotional and Spiritual Question (ESQ)</i>	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
3.	Kimia Forensik	Tanto B. Susilo, S.Si,M.Si	9	-	3	-	12
4.	<i>Cyber Crime</i>	Mabes Polri	9	-	-	2	11
III	APLIKASI						
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)						
IV	CERAMAH						
1.	Ceramah JAM PIDUM						
2.	Ceramah JAM BIN						
3.	Ceramah (Tema Terorisme)						
4.	Ceramah KAPUSDIKLAT						
JUMLAH TOTAL			60	12	12	12	96

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	h	2-2-11
2.	Kapus Diklat	d	20-01-2011
3.	Kabid	f	20-1-2011
4.	Kasubbid	-	20-1-2011
5.	Pelaksana	-	20-1-2011
6.	Pengetik	g	17-01-11

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 013 /A/JA/02/2011

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta pengetahuan dan wawasan Jaksa di bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2011;
 - b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2011 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor: PER-068/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2011.**

PERTAMA : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KEDUA : **Peserta Diklat**

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia diutamakan yang bertugas di daerah yang memiliki wilayah perairan/pelabuhan;
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berpengalaman menjadi Penuntut Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang yang terbagi dalam 3 (tiga) Angkatan yaitu Angkatan I terdiri dari 40 (empat puluh) orang, Angkatan II terdiri dari 40 (empat puluh) orang, Angkatan III terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : **Tujuan dan Sasaran**

A. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan Tindak Pidana Perikanan.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara Tindak Pidana Perikanan.

- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran.
- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan I, II dan III dimulai pada tanggal 1 Maret 2011 dan akan ditutup pada tanggal 14 Maret 2011;
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari;
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
- A. Penilaian**
- Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- B. Penghargaan**
- Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
- Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.
- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2011.
- KESEMBILAN : Penutup**
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :


1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Februari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

J 22/11



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		22-2-11
2.	Kapus Diklat		21-2-2011
3.	Kabid		21-12-11
4.	Kasubbid		14-12-11
5.	Pelaksana		14-02-11
6.	Pengetik		14-02-11

x

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2011
 14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. KAJIAN WAWASAN									
1.	Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.	- Arah dan kebijakan/strategi dalam pengelolaan serta penanganan masalah perikanan. - Wilayah perairan Indonesia. - ZEEI	- Dirjen Perikanan - Amran Lakoni, SH.	7	-	-	2	9	
2.	Hukum Laut Internasional	- Asas dan tujuan - Pengelolaan Perikanan - Usaha dan perijinan di bidang perikanan, dll.	- Biro Hukum dan Dept. Kelautan dan Perikanan	6	-	-	2	8	
3.	Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	- UU No: 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan. - PP No: 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. - PP Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.	- Kampus Karantina (Dept. Kelautan dan Perikanan)	6	-	-	2	8	
4.	Perundang-undangan tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	- Mengenal diri sendiri, orang lain dan lingkungan. - Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya. - partisipasi, demokrasi. - Membangun organisasi belajar.	- Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran).						
5.	Kepemimpinan di Alam terbuka/out word bound (out bound)								

II. KELOMPOK TINDAK PIDANA PERIKAMAN												
1.	Penyidikan Perikaman.	Tindak	Pidana	- Penyidik Perikaman. - Kekhususan tindak pidana Perikaman. - Jenis-jenis Perikaman.	Tindak penanganan Perikaman.	Pidana	- Dir. Penanganan Pelanggaran Perikaman Kelautan.	10	-	-	2	12
2.	Prapenuntutan Perikaman.	Tindak	Pidana	- Strategi perikaman. - Kebijakan pra-penuntutan Perikaman. - Penelitian Berkas Perkara Perikaman. - Penanganan Barang bukti yang berkaitan dengan Perikaman.	TP. TP.	- Struktural JAMPIDSUS pada	10	-	-	2	12	
3.	Penuntutan Perikaman.	Tindak	Pidana	- Teknis Dakwaan - Pembuktian - Requisitor - Upaya Hukum	membuat Surat	1. Adnan Paslyadja, SH. 2. Hasan Madani, SH.	9	-	-	2	11	
4.	Pelaksanaan Pengadilan/Eksekusi		Putusan	- Pidana badan - Pidana denda - Barang Bukti		- Hadiyanto Badjuri, SH.	6	-	-	2	8	
5.	Studi Kasus TP. Perikaman.					- Tarwo Hadi Sadjuri, SH.	3	9	-	-	12	
III. APLIKASI												
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)											

IV. KELOMPOK PENDUKUNG									
1.	Personal Development Program	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran).							
IV. CERAMAH									
1.	Ceramah	JAM PIDSUS							
2.	Ceramah	JAM BIN							
3.	Ceramah	Dirjen Perikanan							
4.	Ceramah	Kapusdiklat							

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	22-2-11
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	21-02-2011
	Kesbid	<i>[Signature]</i>	14-02-11
	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	14-02-11
	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	14-02-11
	Pengetik	<i>[Signature]</i>	14-02-11

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

[Signature]